



**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK RETRIBUSI
PERSAMPAHAN BERBASIS WEB (SIRESA) UNTUK OPTIMALIASI
KINERJA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

Nila Salindri Setyaningsih

NPM : 4221500003

Diajukan Kepada :

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Kota Tegal

2024



**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK RETRIBUSI
PERSAMPAHAN BERBASIS WEB (SIRESA) UNTUK OPTIMALIASI
KINERJA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Kota Tegal

Oleh :

Nila Salindri Setyaningsih

NPM : 4221500003

Diajukan Kepada:

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Kota Tegal

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nila Salindri Setyaningsih

NPM : 4221500003

Program Studi : Manajemen Perpajakan (D3)

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul :

“implementasi Aplikasi Sistem Elektronik Retribusi Persampahan Berbasis Web (SIRESA) untuk Optimaliasi Kinerja Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal “

Merupakan hasil karya sendiri dan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Kota Tegal, jika terbukti melakukan plagiarisme, manipulasi dan/atau pemalsuan data, atau bentuk penipuan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Tegal, 25 Juli 2024

Yang Menyatakan,


Nila Salindri Setyaningsih



**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK RETRIBUSI
PERSAMPAHAN BERBASIS WEB (SIRESA) UNTUK OPTIMALIASI
KINERJA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

Nila Salindri Setyaningsoh

NPM : 4221500003

Disetujui

Tanggal: Kamis, 18 Juli 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing



Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Akt., CA.

NIDN: 0628117502

Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M. Ak

NIDN: 0616058002

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Nila Salindri Setyaningsih
NPM : 4221500003
Judul : Implementasi Aplikasi Sistem Elektronik Retribusi
Persampahan Berbasis Web (SIRESA) untuk Optimalisasi
Kinerja Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan
Hidup Kota Tegal

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di depan Tim Penguji Laporan Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Universitas Pancasakti Tegal

Ketua Penguji



Jaka Waskita, S.E., M.Si
NIDN: 0604058201

Penguji I



Tri Sulistyani, S.E., M.M
NIDN: 0602036802


Penguji II



Mei Rani Amalia, S.E., M.M
NIDN: 0604058201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Akt., CA
NIDN: 0628117502

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Elektronik Retribusi Persampahan Berbasis Web (SIRESA) untuk Optimalisasi Kinerja Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal”.

Laporan tugas akhir disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Manajemen Perpajakan (A.Md.M) pada program studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak.CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Mei Rani Amalia, S.E, M.M, selaku Ketua program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
3. Dr. Dewi Indriasih, S.E, M.M, Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan, nasehat dan dukungannya selama penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
4. Dra. Nany Lestari, M.M, selaku Kepala di Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang.
5. Indriani Winarti, SPi, selaku Pembimbing Industri yang telah memberikan pengarahan dan bantuan selama kegiatan magang berlangsung.
6. Jajaran karyawan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tegal yang telah membantu selama magang berlangsung. Penulis sangat

berterima kasih kepada Bapak/Ibu untuk memberikan informasi dan data untuk keperluan laporan tugas akhir

7. Orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan baik secara moral, spiritual dan materi.
8. Teman serta sahabat yang telah memberi dukungan dan bantuan selama magang berlangsung hingga penyusunan laporan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam menulis laporan tugas akhir ini mempunyai kekurangan dan kesalahan, karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik demi tercapai kesempurnaan dan perbaikannya sehingga laporan tugas akhir ini bisa berguna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Tegal, 25 Juli 2024



Nila Salindri Setyaningsih
NPM: 4221500003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8
D. Metode Pengumpulan Data	9
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL	
A. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup	10
B. Visi dan Misi DLH	11
C. Struktur Organisasi Instansi	12
D. Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	12

BAB	III	TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
	A.	Tinjauan Teori	23
	B.	Praktek	43
BAB	IV	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	71
	B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA			73
LAMPIRAN			75

DAFTAR TABEL

Tabel

1.	Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah	24
2.	Data Tagihan Retribusi	65
3.	Penerimaan Retribusi Persampahan	66
4.	Retribusi Persampahan Belum Terbayar	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	10
Gambar 2.2	Struktur Organisasi	12
Gambar 3.1	Tarif Retribusi	36
Gambar 3.2	Tarif Retribusi	36
Gambar 3.3	Tarif Retribusi	37
Gambar 3.4	Tarif Retribusi	37
Gambar 3.5	Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.....	45
Gambar 3.6	Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	45
Gambar 3.7	Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	46
Gambar 3.8	Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.....	47
Gambar 3.9	Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.....	47
Gambar 3.10	Data tagihan Sistem SIRESA DLH Kota Tegal.....	48
Gambar 3.11	Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.....	48
Gambar 3.12	Data tagihan retribusi	49
Gambar 3.13	Proses Tagihan retribusi	49
Gambar 3.14	Data yang sudah terbayar	50
Gambar 3.15	Data submenu penerimaan retribusi	51
Gambar 3.16	Data submenu penerimaan retribusi	51
Gambar 3.17	Data submenu retribusi belum terbayar	52
Gambar 3.18	Data submenu retribusi belum terbayar	53
Gambar 3.19	Data submenu retribusi belum terbayar	53

Gambar 3.20	Data tagihan retribusi belum terbayar	54
Gambar 3.21	Data tagihan retribusi belum terbayar	54
Gambar 3.22	Data submenu retribusi belum terbayar	55
Gambar 3.23	Submenu Data objek retribusi	55
Gambar 3.24	Data objek retribusi pada kolom form	56
Gambar 3.25	Data detail objek retribusi	57
Gambar 3.26	Data submenu koordinator retribusi	58
Gambar 3.27	Formulir Panambahan data retribusi	58
Gambar 3.28	Data koordinator retribusi	59
Gambar 3.29	Data koordinator retribusi	59
Gambar 3.30	Rekap data objek retribusi persampahan	60
Gambar 3.31	Submenu peta	61
Gambar 3.32	Submenu rekap surat teguran	61
Gambar 3.33	Submenu verifikasi data	62
Gambar 3.34	Halaman statistik	62
Gambar 3.35	Laporan rekap pendapatan retribusi persampahan	63
Gambar 3.36	Rekap laporan pendapatan	63
Gambar 3.37	Halaman master	64
Gambar 3.38	Bukti Retribusi Terbayar	66
Gambar 3.39	Bukti Retribusi Belum Terbayar	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 75
2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Jenis Pelayanan Persampahan 76
3. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. 77
4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal 78
5. Tanda Bukti Penerima atau Kwitansi pada Toko MR DIY 79
6. Surat Keterangan Magang dari Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal..... 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal merupakan Dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya yaitu pengelolaan sampah. Kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan dengan adanya sampah, sampah menjadi sumber utama masalah utama kebersihan di kota Tegal. Semakin bertambah jumlah penduduk secara otomatis berdampak terhadap meningkatnya sampah yang dihasilkan, dalam permasalahan sampah pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas khususnya pelayanan persampahan (Indriyani, 2020).

Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Perda Kota Tegal, 2024).

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menggali sumber sumber keuangan yang ada di daerah atas pendapatan asli daerah yaitu hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana pertimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang ada (Mardismo, 2008).

Salah satu retribusi daerah sendiri yaitu retribusi sampah, yang merupakan biaya yang dibayar oleh warga atau pemilik properti kepada pemerintah sebagai imbalan atas layanan pengelolaan sampah yang disediakan. Biaya ini mencakup pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah agar dapat dilakukan secara teratur dan terencana. Beberapa masalah terkait sampah yang perlu segera diatasi meliputi lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah melebihi kapasitas, pengelolaan retribusi sampah yang belum optimal, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan penumpukan sampah yang tidak terkendali, mengganggu estetika lingkungan, dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaborasi semua pihak untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan (Magdalena, Santoso, & Rochmayani, 2019).

Optimalisasi kinerja pengelolaan sampah menjadi sebuah prioritas penting dalam konteks menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menerapkan sistem yang terintegrasi dan inovatif, seperti penggunaan teknologi informasi dalam monitoring dan pengelolaan sampah, dapat menciptakan dampak positif yang signifikan (Dianita, Fitriani, & Whardani, 2024). Gejala optimalisasi kinerja ini mencakup efisiensi dalam pengumpulan sampah, pengelolaan yang lebih terencana berdasarkan data real-time, serta transparansi dalam manajemen keuangan retribusi sampah. Langkah-langkah ini tidak hanya memperbaiki

layanan publik terkait sampah, tetapi juga mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan (Triani, 2017).

Pelaksanaan pungutan retribusi layanan persampahan ini sering mengalami kendala. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain pembagian wilayah angkut yang belum maksimal, kurangnya tenaga pengangkut sampah, kurang disiplinnya masyarakat dalam membayar retribusi sampah, serta belum adanya sistem informasi terintegrasi yang mendukung pengelolaan pembayaran retribusi sampah. Pembagian wilayah angkut yang kurang efisien menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan sampah, sementara kekurangan tenaga pengangkut memperparah kondisi ini. Disiplin masyarakat dalam membayar retribusi juga menjadi tantangan tersendiri, di mana kesadaran untuk membayar masih rendah. Selain itu, absennya sistem informasi yang terintegrasi mengakibatkan kesulitan dalam memantau dan mengelola pembayaran retribusi sampah secara efektif, sehingga menghambat upaya peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah. Untuk menertibkan prosedur pembayaran retribusi sampah, bagian pengelolaan sampah mengusulkan penerapan sistem informasi pembayaran retribusi sampah berbasis web. Sistem berbasis web ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah, serta memberikan dukungan signifikan bagi bagian pengelolaan sampah dalam beberapa aspek. Pertama, sistem ini membantu memantau kinerja armada pengangkut sampah secara real-time, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan kendaraan operasional. Selain itu, sistem ini juga mempermudah pengaturan

wilayah angkut sampah, memastikan distribusi yang lebih efisien dan merata. Tak hanya itu, laporan pembayaran retribusi oleh pegawai bidang pengelolaan sampah dapat disusun dengan lebih mudah dan cepat, meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan. Dengan demikian, diharapkan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan (Magdalena et al., 2019).

Pembagian wilayah angkut yang belum maksimal dapat disebabkan oleh beberapa faktor kompleks. Salah satunya adalah kurangnya tenaga pengangkut sampah yang memadai untuk mencakup semua area yang memerlukan layanan pengelolaan sampah. Keterbatasan jumlah tenaga kerja ini dapat mengakibatkan penundaan atau ketidakmampuan dalam menyediakan layanan pengangkutan sampah secara tepat waktu dan efisien di seluruh wilayah. Selain itu, kurang disiplinnya masyarakat dalam membayar retribusi sampah juga merupakan masalah serius. Pembayaran retribusi yang tidak tepat waktu atau tidak dilakukan secara konsisten dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dan mengelola layanan pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan dana untuk investasi dalam infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan dan pengelolaan sampah secara keseluruhan. (lkpp.com, 2019)

Upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang ada pada sistem informasi retribusi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal berbasis web, perlu dilakukan implementasi aplikasi sistem baru yang berbentuk

aplikasi online berbasis web. Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan proses pembayaran retribusi oleh masyarakat dapat menjadi lebih disiplin dan teratur. Selain itu, sistem ini juga akan memudahkan pegawai dalam proses pendataan serta pembuatan laporan, karena data akan tersimpan dengan baik dan dapat diakses dengan lebih mudah dan efisien. Implementasi sistem baru ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi kerja pegawai, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi secara online (Fatkhudin, 2021).

Instansi pemerintah kota Tegal dalam memudahkan mengatur permasalahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal membuat aplikasi Sistem Elektronik Retribusi Persampahan (SIRESA) untuk wilayah kota Tegal. Semua kantor, lembaga, badan usaha pemerintah daerah dan swasta sudah menggunakan aplikasi sistem ini untuk menunjang pembayaran sampah.

SIRESA (Sistem Elektronik Retribusi Persampahan) adalah aplikasi berbasis web dan aplikasi mobile yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pembayaran retribusi persampahan secara Non Tunai dan Real Time. Sistem ini dibangun dengan berbasis web yang mengharuskan pengguna atau admin untuk login terlebih dahulu. Kantor, lembaga, badan usaha pemerintah daerah dan swasta diwajibkan membayar retribusi sampah melalui SIRESA. Sistem ini tidak digunakan oleh masyarakat, tetapi dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menyimpan data wajib retribusi, membuat tagihan retribusi, menyampaikan tagihan dan pemberitahuan retribusi ke wajib retribusi secara

otomatis melalui pesan whatsapp dan mentracking pembayaran retribusi (Bank Jateng, 2024)

Dalam pelaksanaan penggunaan Sistem SIRESA untuk pembayaran retribusi persampahan, sistem ini mempunyai kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Unik petugas pengelola sampah, kendala yang dihadapi yaitu belum semua data lengkap dengan nomor whatsapp sedangkan sistem menyediakan pengiriman notifikasi melalui whatsapp sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak terdaftar nomornya dan tidak mendapatkan notifikasi, dan jika menggunakan pembayaran dari bank selain Bank Jateng akan dikenai admin sehingga menambah beban pelaku usaha, lalu sering terjadinya beberapa kali error atau gangguan sistem dari Bank Jateng ketika pelaku usaha membayar retribusi. Dengan sistem yang baru ini diharapkan pembayaran retribusi oleh masyarakat dapat lebih disiplin serta dapat memudahkan pegawai dalam proses pendataan dan pembuatan laporan dari data yang tersimpan dengan baik.

Pandangan yang berbeda dari sistem informasi retribusi daerah dalam optimalisasi kinerja bidang persampahan di dinas lingkungan hidup kota Tegal tergantung pada pandangan masing-masing pihak terkait, seperti pandangan dari Pemerintah Kota Tegal mungkin melihat sistem informasi retribusi daerah sebagai alat untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pengelolaan sampah dapat lebih efektif dalam mengumpulkan dana retribusi yang diperlukan untuk membiayai layanan persampahan, sudut pandangan dari warga mungkin memiliki pandangan yang berbeda tergantung pada efektivitas

pelayanan yang diterima. Jika sistem informasi retribusi daerah tidak transparan atau tidak memberikan pelayanan yang memadai, mereka mungkin merasa tidak puas, dan sudut pandangan dari pengusaha dan industri mungkin menganggap sistem ini sebagai beban tambahan biaya operasional, terutama jika tarif retribusi dianggap tinggi atau tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima (Magdalena et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul "Implementasi Aplikasi Sistem Elektronik Retribusi Persampahan Berbasis Web (SIRESA) untuk Optimaliasi Kinerja Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal".

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam pemulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan aplikasi Sistem SIRESA dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dalam penggunaan aplikasi Sistem SIRESA serta bagaimana solusi yang dapat menyelesaikan kendala yang ada?
3. Bagaimana optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem SIRESA dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal?

C. Tujuan dan Kegiatan pembahasan

1. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan dalam laporan tugas akhir ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi Sistem SIRESA dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dalam penggunaan aplikasi Sistem SIRESA, serta solusi yang dapat menyelesaikan kendala yang ada
- c. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem SIRESA di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan dalam laporan tugas akhir ini adalah

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan serta menambah pengalaman, dan mengetahui tentang implementasi aplikasi sistem elektronik retribusi persampahan berbasis web (SIRESA) dalam Optimalisasi kinerja bidang pengelolaan sampah.

b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan inovasi baru bagi pembaca, serta dapat menambah wawasan yang bermanfaat, dan juga mengetahui tentang implementasi aplikasi sistem elektronik retribusi persampahan berbasis web (SIRESA) dalam optimalisasi kinerja bidang pengelolaan sampah.

c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Untuk dijadikan sebagai sarana dalam implementasi aplikasi sistem elektronik retribusi persampahan berbasis web (SIRESA) dalam optimalisasi kinerja bidang pengelolaan sampah yang sudah diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan berkompeten untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

2. Metode Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara praktek dan mengamati langsung objek yang menjadi bahan penelitian.

3. Metode Studi Pustaka

Metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengambil data dari buku dan sumber-sumber lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL

A. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 2.1 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal (DLH) yang beralamatkan di Jalan Nila No 11. Tegalsari Kota Tegal merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah dengan tugas pokok yaitu membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan daerah bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal yang dijabarkan dalam Peraturan Wallikota Tegal Nomor 82 Tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal (DLH) mempunyai tugas pokok dan fungsi

melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah unsur pelaksana otonomi daerah Dinas Lingkungan Hidup yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan berada dinaungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Visi dan Misi DLH


1. Visi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dalam melaksanakan tugas mempunyai Visi yaitu "Terwujudnya Pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif".

2. Misi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal mempunyai misi yaitu "Meningkatkan Infrastruktur transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan".

C. Struktur Organisasi Instansi



Gambar 2.2
Struktur Organisasi

D. Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal (Perda Kota Tegal, 2021)..

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal menurut Peraturan Walikota Tegal Nomor 82 Tahun 2021 (Perwal Tegal, 2021)

terdiri dari:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Tugas pokok:

Membantu Walikota dalam menyelesaikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Mengendalikan tugas unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas pokok:

Perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian

dan keterlaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup..

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Mengorganisir dan menyiapkan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Mengarahkan dan memberi bantuan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, relasi , masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Mengkoordinasikan struktur organisasi dan pengelolaan serta pengembangan Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Penyelenggaraan advokasi hukum serta koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- f. Mengelola informasi dan dokumentasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
- g. Penyelenggaran pengelolaan barang, milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang jasa di Dinas Lingkungan Hidup.

- h. Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan perincian sesuai dengan lingkungan tugasnya, dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan tambahan yang dipercayakan kepadanya oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Subbagian dalam sekretaris yang terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Tugasnya:

- a) Menyiapkan bahan-bahan untuk program kerja, rencana aksi dan rencana keuangan pada subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan keuangan, evaluasi, dan perencanaan teknis;;
- c) Menyiapkan bahan-bahan untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pembuatan anggaran;
- d) Menyusun program dan kegiatan terkait kegiatan pengelolaan data dan informasi;
- e) Mengatur pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
- f) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan penatusahaan keuangan;
- g) Menyiapkan bahan pengorganisasian yang berwenang;
- h) Merencanakan bahan penyelenggaraan pelaksanaan penilaian pencapaian program, kegiatan dan anggaran;

- i) Menyusun bahan-bahan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan penggunaan laporan pencapaian kinerja;
- j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tanggung jawabnya, dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugasnya:

- a) Menyiapkan bahan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Menyusun bahan pengelolaan kepegawaian dan kebijakan teknis administrasi;
- c) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- d) Perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepustakaan dan bahan kerjasama;
- e) Menyiapkan kegiatan pengelola rumah tangga meliputi peralatan, perlengkapan dan materi operasi yang dikoordinasikan kantor;
- f) Menyiapkan kegiatan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan;

- g) Menyiapkan catatan untuk perolehan, penggunaan, pemeliharaan, keamanan, penghapusan, dan pelaporan;
- h) Menyiapkan kegiatan pengelolaan tata laksana dan pelayanan publik;
- i) Menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi hukum, hubungan masyarakat dan protokol;
- k) Menyiapkan bahan penyusunan persyaratan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- l) Menyiapkan bahan penilaian dan laporan sesuai dengan lingkup kewajibannya; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup

Tugas pokok :

Perumusan rencana, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan, serta penyelesaian sengketa lingkungan, Yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, penanganan pengaduan masyarakat, pembinaan dan

pengawasan terhadap usaha berizin lingkungan, serta pengelolaan dan pengawasan petugas lingkungan hidup daerah.

Fungsi:

- a. Perencanaan keamanan dan pengelolaan lingkungan hidup kota;
- b. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk pendekatan, rencana dan komunitas perkotaan;
- c. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- d. Membuat indeks kualitas lingkungan hidup;
- e. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan pengaduan;
- h. Pengawasan dan arahan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam susunan bidang ini terdiri atas kelompok jabatan fungsional atau tugas teknis fungsional. Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional ditunjuk subkoordinator untuk

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
- 2) Subkoordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan;
- 3) Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Tugas pokok;

Perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah tingkat daerah kota;
- b. Penyusunan perumusan kebijakan pengurangan sampah dari seluruh sumber lingkungan sampah;
- c. Penyusunan rencana penetapan lokasi tempat pembuangan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat tujuan pembuangan akhir;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

- e. Penyusunan pedoman perizinan pengelolaan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah oleh swasta;
- f. Pengarahan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. penyusunan perumusan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota;
- i. Perumusan kebijakan tata pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- j. Pemberian penghargaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup atau kegiatan yang mempunyai pandangan terhadap perbaikan yang berkelanjutan di tingkat kota;
- k. Penyusunan rencana perizinan penyimpanan sementara limbah beracun dan berbahaya (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kota;
- l. Penyusunan perumusan kebijakan perizinan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, pencabutan) dalam satu daerah kota;

- m. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- n. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) seksi yaitu terdiri dari:

- 1) Seksi pengelolaan Sampah;
- 2) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya, beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tugas pokok:

Merencanakan dan melakukan pendekatan, mengarahkan sumber pencemaran baik institusi dan non institusi, pengelolaan kawasan konservasi untuk mengendalikan dan pengawasan keanekaragaman hayati dan penyelesaian konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Fungsi:

- a. Penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kota;

- b. Pembinaan mengenai sumber pencemaran baik institusi maupun non institusi;
- c. Penyelenggaraan pelestarian, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) seksi yang terdiri dari:

- 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak ialah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintahan negara yang didasari oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang berupa orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Dari, 2019).

2. Jenis pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang memiliki fungsi yang berbeda di setiap pemungutan pajaknya, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2008):

1) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai anggaran Negara

dan kebutuhan publik seperti sekolah, pembangunan jalan dan lainnya (Hilman, 2023).

2) Pajak Daerah

Pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah ditingkat provinsi, kabupaten dan kota kemudian hasilnya akan digunakan untuk mendanai pengeluaran oleh pemerintah daerah (Hilman, 2023).

Tabel 3.1
Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah

Aspek	Pajak	Retribusi
Dasar Hukum	Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.	Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah.
Balas Jasa/Manfaat	Warga masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak dalam jumlah tertentu, tidak secara langsung memperoleh imbalan atau manfaat dari pajak yang dibayar. Manfaat yang	Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung, contohnya retribusi kebersihan (sampah) manfaatnya dapat

	akan didapatkan adalah berupa perbaikan infrastruktur, fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, dan lain- lainnya	dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas
Objek	Objek pajak bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor.	Orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.
Sifat	Pajak menurut Undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung.	Dapat dipaksakan dengan sifat ekonomis hanya kepada individu atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah
Lembaga Pemungut	Pajak Negara yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sementara untuk pajak daerah	Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.

	pungutannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.	
Tujuan	Tujuan utama penerapan pajak adalah meningkatkan ekonomi negara dengan cara Membatasi konsumsi dan mengalihkan sumber daya ke investasi, Mendorong tabungan dan penanaman modal, Mengalihkan sumber daya dari masyarakat ke pemerintah untuk investasi, Memodifikasi pola investasi, Mengurangi ketimpangan ekonomi. Mobilisasi surplus ekonomi.	Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Sumber: Bapeunda Jabar

3. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Menurut Munawir (2004;205) yang dikutip oleh (Siadari, 2012) retribusi adalah Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah disebut retribusi yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

diberikan dan diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan usaha (Sandi, 2019). Dengan kata lain, retribusi adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah.

4. Objek dan Jenis-Jenis Retribusi

Objek retribusi adalah jenis layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dapat dikenakan pungutan. Retribusi hanya dapat diterapkan pada jasa-jasa tertentu yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi. Tidak semua layanan pemerintah memenuhi kriteria untuk dikenakan retribusi; hanya jasa yang memberikan manfaat langsung kepada pengguna dan dianggap memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan objek retribusi. (Bagijo, 2011). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024, Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk jasa yang berhubungan dengan kewajiban pemerintah sebagai kepentingan dan kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Klik Pajak, 2018). Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024, Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas berbagai pelayanan kesehatan yang disediakan melalui fasilitas kesehatan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Ini termasuk layanan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, serta fasilitas kesehatan lainnya yang serupa.

2) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024. Retribusi pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a) Pemindahan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara melalui pengumpulan;
- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan sampah terakhir;
- c) Penyediaan tempat pembuangan atau pemusnahan akhir sampah;
- d) Penyediaan atau penyedotan kakus, pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

3) Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024, Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dikenakan untuk layanan penyediaan fasilitas pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Fasilitas yang dimaksud meliputi pelataran, los, kios, dan area pasar lainnya yang disediakan untuk mendukung kegiatan perdagangan. Retribusi ini diterapkan untuk memastikan kelancaran operasional dan pemeliharaan fasilitas pasar, termasuk peningkatan prasarana, kebersihan, dan keamanan pasar.

4) Retribusi Pelayanan Pemekaran dan Penguburan Mayat

Retribusi pelayanan pemekaran dan penguburan mayat yang meliputi penggalian, penggurukan, pembakaran, dan penyewaan tempat pemakaman yang diawasi oleh Pemerintah Daerah (Sandi, 2019).

5) Retribusi Pelayanan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi pelayanan alat pemadam kebakaran adalah pungutan pemerintah atas layanan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk pengujian, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamat jiwa yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat (Sandi, 2019).

b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk layanan yang disediakan dengan prinsip komersial, yang mengacu pada pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dioptimalkan dan layanan yang belum sepenuhnya disediakan oleh sektor swasta. (Klik Pajak, 2018). Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

1) Retribusi Pasar atau Pertokoan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024, Retribusi pasar atau pertokoan adalah penataan tempat untuk kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan kantor toko yang dikontrakkan, serta berbagai tempat untuk melakukan usaha lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

2) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024, Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan untuk penggunaan area parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024, Retribusi tempat pelelangan ikan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan Oleh Pemerintah Daerah dan dirancang untuk kegiatan pelelangan

ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, serta mencakup berbagai layanan dan infrastruktur yang mendukung proses pelelangan tersebut..

4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Merupakan pemanfaatan kekayaan daerah yang meliputi berbagai aset sewa tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

5) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024, retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pemberian perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada individu atau badan, guna mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, dan fasilitas tertentu demi menjaga kepentingan umum dan melestarikan lingkungan (Klik Pajak, 2018). Retribusi perizinan tertentu terdiri dari (Sandi, 2019):

1) Retribusi Izin Mendirikan Pembangunan

Merupakan retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa yang diberikan oleh pemerintah dalam

menyerahkan izin pendirian bangunan untuk kepentingan individu atau badan.

2) **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol**

Retribusi izin tempat penjualan minum beralkohol adalah pemberian izin resmi yang ingin menjual minuman beralkohol ditempat tertentu.

3) **Retribusi Izin Trayek**

Retribusi izin trayek adalah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan.

4) **Retribusi Izin Gangguan**

Retribusi izin gangguan adalah retribusi sebagai pembayaran atau pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di kawasan tertentu.

5) **Retribusi Izin Usaha Ikan**

Retribusi izin usaha ikan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penangkapan dan membudidayakan ikan.

5. Pengertian Retribusi Persampahan atau Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2024. Retribusi pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada individu atau badan atas jasa

yang diberikan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Retribusi sampah memiliki manfaat (Defitri, 2023), yaitu:

- a. Mengoptimalkan pelayanan kebersihan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman;
- b. Meningkatkan kesadaran warga dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan turut membayar sejumlah uang kepada petugas kebersihan melalui retribusi persampahan;
- c. Mensejahterakan pekerja kebersihan dan
- d. Mengurangi timbulnya sampah di TPA

6. Pemungutan Retribusi Daerah Persampahan atau kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persampahan, Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas umum Daerah melalui Petugas Pemungut Retribusi atau pembayaran non tunai. Petugas Pemungut Retribusi yang bertindak selaku pemungut menyetorkan seluruh penerimaan retribusi yang dipungut. Penerimaan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat jam) kecuali pada hari libur disetorkan ke hari berikutnya. Pemungutan retribusi memiliki dua jenis yaitu:

a. Pemungutan Retribusi Sektor Rumah Tangga

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tegal No 6 Tahun 2024, Ketua RT memungut retribusi dan memberikan karcis retribusi kepada wajib retribusi sector rumah tangga di wilayahnya setiap bulan. Ketua RT membuat surat permohonan tertulis sesuai dengan data daya listrik tiap rumah dan surat tersebut diberikan kepada kelurahan setempat, kelurahan memberikan surat permohonan kepada petugas pemungut retribusi paling lambat tanggal 20 untuk bulan berikutnya. Petugas pemungut retribusi memberikan karcis retribusi kepada kelurahan sesuai dengan jumlah rumah di wilayahnya setiap akhir bulan.

Pemberian jasa pemungutan karcis retribusi daerah kepada camat, kelurahan dan RT melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rp 50,-setiap karcis bagi kecamatan
- 2) Rp 100,-setiap karcis bagi kelurahan
- 3) Rp 200,-setiap karcis bagi RT

b. Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tegal No 6 Tahun 2024, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemungutan, pemungutan retribusi pihak ke tiga didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas

tanpa menambah beban wajib retribusi. Untuk penerimaan retribusi pihak ketiga disetorkan ke rekening kas umum daerah secara bruto.

7. Pembayaran Retribusi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persampahan, Retribusi terutang dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan. Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan membayar secara non tunai dengan menggunakan kode pembayaran yang dikirimkan oleh SIRESA, dan juga dapat melalui pembayaran ke bendahara penerimaan perangkat daerah yang bertugas dibidang lingkungan hidup atau melalui petugas pemungut retribusi.

Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat tanggal 20 pada bulan setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain.yang dipersamakan. Dalam hal wajib retribusi jika tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari retribusi terutang yang tidak membayar atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama adalah 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD yang penagihannya didahului dengan surat teguran (BPK RI, 2024).

8. Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan Jenis Pelayanan Persampahan Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004

Berikut ini adalah daftar tarif retribusi pelayanan kebersihan jenis pelayanan persampahan sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024:

I KELOMPOK INDUSTRI/PABRIK					
No	Objek Retribusi	Kelas Retribusi	Satuan	Tarif	Keterangan
	Industri/ Pabrik	Kelas I	Bulan	300.000	Industri Besar (tenaga kerja lebih dari 100 orang)
		Kelas II	Bulan	200.000	Industri Sedang (tenaga kerja 50-100 orang)
		Kelas III	Bulan	150.000	Industri Kecil (tenaga kerja 20-50 orang), Pergudangan
		Kelas IV	Bulan	100.000	Industri Rumah Tangga,
II PERUSAHAAN/JASA					
b.	Hotel, wisma, penginapan	Kelas I	Bulan	500.000	Jumlah kamar lebih dari 70
		Kelas II	Bulan	400.000	Jumlah kamar 41-70
		Kelas III	Bulan	300.000	Jumlah kamar 21-40
		Kelas IV	Bulan	200.000	Jumlah kamar sampai dengan 20
c.	Kos	Kelas I	Bulan	200.000	Jumlah kamar lebih dari 20
		Kelas II	Bulan	150.000	Jumlah kamar 16-20
		Kelas III	Bulan	100.000	Jumlah kamar 11-15
		Kelas IV	Bulan	50.000	Jumlah kamar sampai dengan 10
d.	Rumah Makan,	Kelas I	Bulan	300.000	Jumlah karyawan lebih dari 20

Gambar 3.1 Tarif retribusi

	Restoran, Jasa Boga, Cafeteria, Cafe Shop, Warung makan	Kelas II	Bulan	200.000	Jumlah karyawan 13-20
		Kelas III	Bulan	100.000	Jumlah karyawan 6-12
		Kelas IV	Bulan	50.000	Jumlah karyawan sampai dengan 5
e.	Gedung Pertemuan, gedung olahraga	Kelas I	Bulan	200.000	- gedung/balai pertemuan, aula, auditorium, ballroom, graha di luar hotel - Gelanggang olahraga, stadion bola
		Kelas II	Bulan	100.000	sport center
		Kelas III	Bulan	75.000	fitness center (luas lebih dari 60 m ²)
		Kelas IV	Bulan	50.000	sport center (luas sampai dengan 60 m ²)
f.	Tempat hiburan, Bilyard, Bioskop	Kelas I	Bulan	500.000	obyek wisata, taman rekreasi air,
		Kelas II	Bulan	200.000	taman hiburan, karaoke, diskotik
		Kelas III	Bulan	150.000	bioskop
		Kelas IV	Bulan	100.000	bilyard
g.	Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu/Binatu	Kelas I	Bulan	100.000	Jumlah karyawan lebih dari 15 orang
		Kelas II	Bulan	75.000	Jumlah karyawan 11-15 orang
		Kelas III	Bulan	50.000	Jumlah karyawan 6-10 orang
		Kelas IV	Bulan	25.000	Jumlah karyawan sampai dengan 5 orang
h.	Angkutan, Travel, Biro	Kelas I	Bulan	100.000	Jumlah armada lebih dari 30 unit

Gambar 3.2 Tarif Retribusi

		Kelas II	Bulan	75.000	Jumlah armada 21-30 unit
		Kelas III	Bulan	50.000	Jumlah armada 11-20 unit
		Kelas IV	Bulan	25.000	Jumlah armada sampai dengan 10 unit
i.	Asuransi, Perbankan, Perkantoran	Kelas I	Bulan	300.000	Kantor BUMN, Kantor BUMD, Bank Kantor Cabang Utama
		Kelas II	Bulan	200.000	Bank Kantor Cabang Pembantu
		Kelas III	Bulan	100.000	Asuransi, Finance, Koperasi
		Kelas IV	Bulan	75.000	kantor pemerintahan dan swasta
j.	Bengkel, Service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil	Kelas I	Bulan	200.000	SPBU, dealer mobil atau motor dengan bengkel/service station,
		Kelas II	Bulan	100.000	Service station atau bengkel resmi
		Kelas III	Bulan	75.000	Cuci mobil, cuci motor
		Kelas IV	Bulan	50.000	Bengkel mobil, bengkel motor
k.	Usaha Praktek Dokter, Apotik, Notaris, Pengacara / Penasehat Hukum	Kelas I	Bulan	200.000	Jumlah karyawan lebih dari 20 orang
				100.000	Jumlah karyawan 11-20 orang
				75.000	Jumlah karyawan 5-10 orang
				50.000	Jumlah karyawan sampai dengan 5 orang
III	PERDAGANGAN				
	Pusat Perbelanjaan,	Kelas I	Bulan	1.500.000	Mall, Department store, Supermarket

Gambar 3.3 Tarif Retribusi

	Toko Swalayan, Kios Di Luar Pasar	Kelas II	Bulan	500.000	Toko Swalayan, Toko grosir
		Kelas III	Bulan	150.000	Minimarket, Convenience Store, Toko/warung (jumlah karyawan lebih dari 5 orang)
		Kelas IV	Bulan	50.000	Kios, toko/warung (jumlah karyawan sampai dengan 5 orang)
IV	FASILITAS MASYARAKAT				
a.	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium	Kelas I	Bulan	1.000.000	Rumah sakit tipe A, B, dan C
		Kelas II	Bulan	500.000	Rumah sakit tipe D
		Kelas III	Bulan	300.000	Rumah bersalin, klinik pengobatan dengan rawat inap
		Kelas IV	Bulan	200.000	Puskesmas, Laboratorium, Klinik pengobatan tanpa kamar inap
b.	Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, Kursus, Pondok Pesantren	Kelas I	Bulan	200.000	Asrama, Perguruan tinggi, sekolah atau pondok pesantren dengan asrama.
		Kelas II	Bulan	100.000	Sekolah Menengah Atas dan sederajatnya
		Kelas III	Bulan	50.000	Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya
		Kelas IV	Bulan	25.000	Sekolah dasar dan sederajatnya

Gambar 3.4. Tarif Retribusi

9. Sistem Informasi

Sebelum era teknologi komputer, para manajer dan pengusaha telah menggunakan sistem informasi untuk mengelola organisasi atau perusahaan mereka, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi tersebut masih disimpan secara manual dengan menggunakan sistem kearsipan tertentu. Informasi dicatat dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang beragam, dan ketika diperlukan, dokumen-dokumen tersebut harus dicari dan dibongkar secara manual. Tantangan yang sering dihadapi adalah dokumen yang dibutuhkan mungkin sudah tidak berada di tempatnya atau sudah rusak sehingga cetakannya sulit dibaca. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak efisien. Namun, dengan perkembangan teknologi komputer, pola pengelolaan data berubah secara signifikan. Data yang sebelumnya disimpan dalam lembaran kertas kini dapat disimpan secara digital melalui perangkat lunak khusus. Perubahan ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi. Dengan demikian, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif, serta memastikan bahwa semua kegiatan operasional dan strategis berjalan dengan lancar dan terkoordinasi (Kusnendi, 2014).

10. Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web adalah jenis aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk beroperasi melalui web browser seperti Chrome, Firefox, Safari, atau Internet Explorer, pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini melalui alamat URL atau tautan yang diberikan dan dapat mengaksesnya melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone, yang membuatnya sangat fleksibel dan praktis. Ada banyak jenis aplikasi web yang tersedia di internet, salah satunya yaitu web berbasis sistem informasi, Aplikasi web berbasis sistem informasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan menyajikan informasi dalam bentuk data terstruktur. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti bisnis, pendidikan, atau organisasi lain, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data. Sebagai contoh, aplikasi web berbasis sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Aplikasi ini menyediakan akses ke data secara terpusat, sehingga mempermudah pengelolaan data dan memungkinkan aksesibilitas data dari berbagai perangkat (Anendya, 2023).

11. Sistem Informasi Retribusi Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal membuat aplikasi Sistem Elektronik Retribusi Persampahan (SIRESA) untuk wilayah kota Tegal. SIRESA (Sistem Elektronik Retribusi Persampahan) adalah

aplikasi berbasis web dan aplikasi mobile yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pembayaran retribusi persampahan secara Non Tunai dan Real Time (Sinduningrum, Utama, & Kamayani, 2017). Sistem ini dibangun dengan berbasis web yang mengharuskan pengguna atau admin untuk login terlebih dahulu. Kantor, lembaga, badan usaha pemerintah daerah dan swasta diwajibkan membayar retribusi sampah melalui SIRESA.(Bank Jateng, 2024).

Sistem ini tidak digunakan oleh masyarakat, tetapi dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal untuk menyimpan data wajib retribusi, membuat tagihan retribusi, menyampaikan tagihan dan pemberitahuan retribusi ke wajib retribusi secara otomatis melalui pesan Whatsapp dan mentracking pembayaran retribusi. Diharapkan dengan adanya SIRESA ini mampu mempermudah dalam layanan pembayaran retribusi sampah karena dapat dilakukan pembayaran dengan berbagai metode seperti Transfer Bank, ATM, dan Mobile Banking (Bank Jateng, 2024). Berikut ini adalah salah satu cara pembayaran untuk wajib retribusi melalui metode ATM Bank Jateng:

- a. Masukkan ATM Bank Jateng dan input PIN
- b. Pilih menu Pembayaran
- c. Pilih menu Pajak atau Retribusi
- d. Pilih menu Retribusi Daerah
- e. Masukkan kode pembayaran yang tertera pada SKRD atau yang dikirimkan melalui pesan whatsapp oleh DLH

- f. Jika kode pembayaran benar maka akan tampil data dan konfirmasi pembayaran
- g. Lakukan pembayaran retribusi

12. Pembayaran Retribusi Melalui SIRESA

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persampahan, Pembayaran retribusi melalui aplikasi Sistem SIRESA ini bendahara penerimaan menginput data wajib retribusi kedalam SIRESA berupa nama wajib retribusi, alamat, nomor whatsapp, jenis dan tarif retribusi. Wajib retribusi akan mendapatkan notifikasi surat tagihan retribusi melalui whatstapp secara otomatis tanggal 1(satu) setiap bulannya. Surat tagihan retribusi memuat kode pembayaran masing-masing wajib retribusi yang digunakan sebagai kode pembayaran saat akan membayar retribusi.

Wajib retribusi kini dapat membayarkan retribusi secara non-tunai dan setelah melakukan pembayaran, wajib retribusi akan menerima kwitansi elektronik yang dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang terdaftar. Kwitansi elektronik ini berfungsi sebagai bukti sah atas pembayaran retribusi pelayanan kebersihan, khususnya untuk jenis pelayanan persampahan. Jika nomor WhatsApp yang terdaftar tidak aktif, maka petugas pemungutan retribusi akan mengambil alih proses pengumpulan retribusi secara langsung (BPK RI, 2024).

Apabila wajib retribusi yang sudah tercatat dalam SIRESA membayarkan retribusi secara tunai kepada bendahara penerimaan atau petugas pemungut retribusi, bendahara penerimaan akan mengintegrasikan data ke dalam SIRESA dengan memberikan keterangan dalam SIRESA bahwa wajib retribusi telah membayarkan melalui petugas pemungut retribusi (BPK RI, 2024).

B. Praktek

1. Penggunaan Sistem aplikasi SIRESA dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.

Penerapan penggunaan Aplikasi Sistem SIRESA dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal ini sudah diterapkan sejak bulan November Tahun 2022 dan digunakan sejak bulan Desember Tahun 2022 untuk pengaplikasiannya, namun sistem ini masih belum optimal ditahun 2022 karena baru mulai di aplikasikan. Pada tahun 2023 sistem ini sudah mulai optimal karena secara bertahap ada peningkatan.

Sistem ini tidak digunakan oleh masyarakat, tetapi dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal untuk menyimpan data wajib retribusi, membuat tagihan retribusi, menyampaikan tagihan dan pemberitahuan retribusi ke wajib retribusi secara otomatis melalui pesan Whatsapp dan mentracking pembayaran retribusi. Diharapkan dengan adanya SIRESA ini mampu mempermudah dalam layanan pembayaran retribusi sampah karena dapat dilakukan pembayaran dengan berbagai metode seperti Transfer Bank, ATM, dan Mobile Banking (Bank Jateng, 2024).

Seluruh instansi pemerintah Kota Tegal, perkantoran, lembaga dan swasta diwajibkan membayar retribusi melalui aplikasi sistem ini yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran retribusi sampah dan catatan transaksi pembayaran yang diinput dalam

sistem ini membantu terarahnya Dinas Lingkungan Hidup untuk pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2024, Pembayaran retribusi melalui aplikasi Sistem SIRESA ini bendahara penerimaan menginput data wajib retribusi kedalam SIRESA berupa nama wajib retribusi, alamat, nomor whatsapp, jenis dan tarif retribusi. Wajib retribusi akan mendapatkan notifikasi surat tagihan retribusi melalui whatsapp secara otomatis tanggal 1(satu) setiap bulannya. Surat tagihan retribusi memuat kode pembayaran masing-masing wajib retribusi yang digunakan sebagai kode pembayaran saat akan membayar retribusi


Wajib retribusi dapat membayarkan retribusi secara non tunai dan jika sudah melakukan pembayaran retribusi akan mendapatkan kwitansi elektronik yang dikirimkan melalui nomor whatsapp dimana kwitansi elektronik adalah bukti yang sah sebagai bukti pembayaran retribusi pelayanan kebersihan jenis pelayanan persampahan. Jika nomor whatsapp terdaftar tidak aktif, pemungutan retribusi akan dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi (BPK RI, 2024).

Apabila wajib retribusi yang sudah tercatat dalam SIRESA membayarkan retribusi secara tunai kepada bendahara penerimaan atau petugas pemungut retribusi, bendahara penerimaan akan mengintegrasikan data ke dalam SIRESA dengan memberikan keterangan dalam SIRESA bahwa wajib retribusi telah membayarkan melalui petugas pemungut retribusi (BPK RI, 2024).

Berikut tata cara dan petunjuk dalam melakukan pegoperasian SIRESA bagi pengelola sistem agar dapat mengoptimalkan kemampuan sistem sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya :

a. Masuk Chrome dan Klik URL siresa.tegalkota.go.id

Setelah mengakses pada situs tersebut kemudian akan muncul pada halaman sistem SIRESA seperti ini



Gambar 3.5

Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

b. Klik link <https://siresa.tegalkota.go.id/login> untuk login

Masukkan data username dan password kemudian klik login



Gambar 3.6

Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

c. Klik menu dashboard



Gambar 3.7
Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal


Pada halaman utama administrator terdapat dua bagian penting yaitu menu utama dan konten. Menu utama yang digunakan administrator untuk mengelola seluruh data yang ada pada Sistem SIRESA dan konten berisi tampilan konten dari setiap menu utama yang dipilih.

d. Halaman Beranda

Halaman beranda adalah halaman utama yang muncul pertama kali ketika user administrator sudah login. Pada halaman dashboard terdapat tombol pintasan yang akan mengarahkan user ke halaman sesuai tombol pintasan yang dipilih serta ringkasan statistic data SIRESA

e. Halaman Retribusi

1) Submenu Tagihan Retribusi



RETRIBUSI - TAGIHAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN

DATA TAGIHAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN

Filter: Ketik untuk memfilter... Q

Tampil: 10

	Bulan	Total Tagihan	Tagihan Retribusi	Pembayaran Retribusi	Ops
1	Oktober 2022	127 / 2	14.150.000	325.000	Q

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 3.8

Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

a) Klik untuk membuat data tagihan



Generate Tagihan

Klik untuk membuat data tagihan

Generate Tagihan Retribusi Persampahan

Perhatian !! Tagihan retribusi persampahan hanya dapat digenerate satu kali.

Tanggal Tagihan: 2022-10-01

Tanggal Jatuh Tempo: 2022-10-20

Tutup Proses

Gambar 3.9

Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Setelah klik membuat data tagihan pilih tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo dan klik proses lalu pada generate tagihannya dapat dilakukan satu kali untuk menghindari tagihan ganda.

b) **Klik untuk melihat detail data tagihan retribusi persampahan**

Data Tagihan Retribusi Persampahan Bulan Oktober 2022

Filter: Tampil: 10

No	Objek Retribusi	Alamat	Kode Billing	Status Bayar	Tagihan	Tgl Bayar	Retribusi	Opsi
121	BKA Finance	Jl. Sultan Agung no. 30	7611220010	Belum	100.000		0	
122	Paket Tki	Jl. KS. Tubun	7611220122	Belum	50.000		0	
123	Muya Cell	Jl. Kapt. Sudoyo	7611220125	Belum	25.000		0	
124	R. Samsat	Jl. Kapt. Sudoyo no. 192	7611220021	Belum	300.000		0	
125	Rita Mail	Jl. Kol Sugiono no. 155	7611220038	Belum	500.000		0	
126	Karita Hotel Tegal	Jl. Brigjen Katmase No 31 Tegalarif, Kecamatan Tegal Barat	7611220127	Terbayar	300.000	27 Oktober 2022	300.000	
127	Tk. Cera	Jl. Kapt. Sudoyo no. 120	7611220100	Terbayar	25.000	26 Oktober 2022	25.000	

Showing 121 to 127 of 127 entries

Gambar 3.10

Data tagihan Sistem SIRESA DLH Kota Tegal

Billing, status bayar, tagihan, tanggal bayar, retribusi, opsi.

Terdapat perbedaan fungsi ikon pada opsi dengan status bayar”terbayar” dan “belum”.

125	Rita Mail	Jl. Kol Sugiono no. 155	7611220038	Belum	500.000		0	
-----	-----------	-------------------------	------------	-------	---------	--	---	--

Gambar 3.11

Sistem SIRESA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Pada kondisi **belum terbayar** ikon yang ada pada opsi adalah sebagai berikut

Klik lihat tagihan untuk melihat data tagihan yang akan ditampilkan sebagai berikut:

DATA WALID RETRIBUSI		DATA PEMBAYARAN	
NAMA OBJEK RETRIBUSI	BCA Finance	ID-BILLING / NO PEMBAYARAN	7611220010
ALAMAT	Jl. Sultan Agung no. 30	TOTAL TAGIHAN	100.000
NO TELP	0283229234	KETERANGAN TAGIHAN	Oktober 2022
ID BILLING	7611220010	STATUS PEMBAYARAN	SUDAH BAYAR
TARIF	100.000		

Gambar 3.12 Data tagihan retribusi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Klik “proses tagihan” untuk memproses tagihan yang sudah dibayar secara non tunai oleh objek retribusi.

Tagihan Retribusi Pemasukan - Vio Service Centre

Objek Retribusi: Vio Service Centre

Tagihan: 25000

Tanggal Pembayaran: 2022-10-27

Pembayaran Retribusi: 25000

Nomor Referensi:

*No ref jadi CMS Bank Jabang

[Proses Pembayaran](#)

Gambar 3.13 Proses Tagihan retribusi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Masukkan nomor referensi yang tertera pada lembar bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh objek retribusi secara non tunai. Kemudian klik “proses pembayaran”, maka pembayaran telah selesai dan status bayar akan berubah menjadi “terbayar” dan selanjutnya cetak kwitansi

sebagai bukti telah membayar. Jika ingin mencetak klik tagihan untuk mencetak surat tagihan retribusi sampah, lalu klik hapus untuk menghapus data tagihan retribusi sampah.

126	Karita Hotel Tegal	Jl Brigjen Katamso No 31 Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat	7611220127	Terbayar	300.000	27 Oktober 2022	300.000	  
-----	-----------------------	--	------------	----------	---------	--------------------	---------	---

Jika sudah terbayar akan seperti itu dan pada ikon terbayar ada opsi lain seperti berikut :

DATA TAGIHAN RETRIBUSI TGL DESBA	
TAGIHAN BUKAN LUNAS	
DATA WALAH RETRIBUSI	
NAMA OBJEK RETRIBUSI	Tk. Cwta
ALAMAT	Jl. Kap. Sudiyo no. 120
NO TELP.	081904293942
ID BILLING	7611220100
TARIF	25.000
	
DATA PEMBAYARAN	
ID BILLING / NO PEMBAYARAN	7611220100
TOTAL TAGIHAN	25.000
KETERANGAN TAGIHAN	Oktober 2022
STATUS PEMBAYARAN	Terbayar
TANGGAL BAYAR	26 Oktober 2022
NUMER REFERENSI	286382

Gambar 3.14
Data yang sudah terbayar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

lalu klik export tagihan pada ikon “export tagihan” untuk mengunduh data tagihan retribusi dalam format file, xls yang bisa dibuka menggunakan aplikasi Microsoft excel.

2) Submenu Penerimaan Retribusi

RETRIBUSI - PENERIMAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN

Penerimaan Retribusi Persampahan

Filter: Ketik untuk mendaftar... Tampil: 10

No	Tahun	Penerimaan Retribusi	Transaksi	Opsi
1	2022	Rp 325.000	2	Q

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 3.15

Data submenu penerimaan retribusi
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Pada submenu penerimaan retribusi ditampilkan rekap data retribusi yang diterima dalam kurun waktu per tahun dengan rincian data tahun, penerimaan retribusi, transaksi dan opsi. Jika ingin mengunduh data tagihan retribusi dalam format file.xls (microsoft excel) klik “Export Tagihan” dan jika ingin melihat data lebih rinci yang ditampilkan dalam kurun waktu per bulan klik opsi ptanda pencarian.

Penerimaan Retribusi Persampahan

Filter: Ketik untuk mendaftar... Tampil: 10

No	Bulan	Penerimaan Retribusi	Transaksi	Opsi
1	Oktober 2022	Rp 325.000	2	Q


Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 3.16

Data submenu penerimaan retribusi
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Ditampilkan rekap data penerimaan retribusi per bulan dengan rincian data bulan, penerimaan retribusi, transaksi dan opsi. klik pada ikon pencarian untuk melihat data lebih rinci yang ditampilkan perhari, selanjutnya akan ditampilkan data per transaksi retribusi sampah.

3) Submenu Retribusi Belum Terbayar



Gambar 3.17

Data submenu retribusi belum terbayar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Pada submenu retribusi belum terbayar ditampilkan rekap data retribusi belum terbayar dalam kurun waktu tahun dengan rincian data tahun, tagihan retribusi, jumlah tagihan, dan opsi.

- a) Untuk mengunduh data retribusi dalam format.xls klik “export piutang”
- b) Untuk melihat data tagihan objek retribusi yang belum membayar tagihan klik tagihan objek retribusi pada ikon tersebut.

Retribusi Objek Retribusi Belum Terbayar

Kirim Pengingat

Filter: Klik untuk memfilter... Tampil: 10

	Objek Retribusi	Alamat	Kode Billing	Total Tagihan	Opsi
1	Toko Sutu Oly	Jl. Kapt. Sudoyo no. 19	7611220109	25.000	Q
2	Tk. Plan Mart	Jl. Kapt. Sudoyo no. 194	7611220114	25.000	Q
3	C. Sutu Sagi	Jl. Werkadono no. 443	7611220061	25.000	Q
4	K. NSC Finance	Jl. Kapt. Sudoyo no. 64	7611220023	25.000	Q
5	Sinar Baru	Jl. Kapt. Sudoyo	7611220126	25.000	Q

Gambar 3.18

Data submenu retribusi belum terbayar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Data diatas ditampilkan dengan rincian objek retribusi, alamat, kode billing, total tagihan dan opsi

- a) Untuk mengirimkan notifikasi tagihan melalui whatsapp kepada objek retribusi klik “ kirim pengingat”
- b) Klik pada ikon tersebut maka akan tampil seperti ini:

Data Retribusi Objek Retribusi Belum Terbayar

Kirim Pengingat

Filter: Klik untuk memfilter... Tampil: 10

	Objek Retribusi	Alamat	Kode Billing	Status Bayar	Tagihan	Tgl Tagihan	Tgl. Jth Tempo	Opsi
1	Toko Sutu Oly	Jl. Kapt. Sudoyo no. 19	7611220109	Belum	25.000	01 Oktober 2022	20 Oktober 2022	Q

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 3.19

Data submenu retribusi belum terbayar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Setelah itu klik tagihan bulan pada ikon tersebut untuk melihat data tagihan objek retribusi bulanan

No	Bulan	Tagihan Retribusi	Jumlah Tagihan	Opsi
1	Oktober 2022	Rp 13.825.000	125	

Gambar 3.20

Data tagihan retribusi belum terbayar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Lalu klik pada ikon yang dikotak merah tersebut untuk melihat data lebih rinci seperti ini:

No	Objek Retribusi	Alamat	Kode Billing	Tagihan	Tgl Tagihan	Tgl Jth Tempo
1	W. Dangdut	Jl. Kapt. Sudibyo no. 07	7611220108	25.000	01 Oktober 2022	20 Oktober 2022
2	D. Mitsubishi (Delign)	Jl. Kapt. Sudibyo no. 129	7611220030	50.000	01 Oktober 2022	20 Oktober 2022

Gambar 3.21

Data tagihan retribusi belum terbayar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tega

4) Submenu Monitoring Koordinator

Pada submenu monitoring koordinator ditampilkan rekap data tagihan retribusi pada tiap koordinator dengan rincian data koordinator, tagihan retribusi, jumlah tagihan dan opsi seperti dibawah ini

RETRIBUSI - MONITORING RETRIBUSI PER KOORDINATOR

Monitoring Retribusi Per Koordinator

Filter: Ketik untuk memfilter... Tampil: 10

No	Koordinator	Tagihan Retribusi	Jumlah Tagihan	Opsi
1		Rp 13.825.000	125	LINGKUP DATA KORPORATIF

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 3.22
Data submenu retribusi belum terbayar

f. Halaman Objek Retribusi

1) Submenu Data Objek Retribusi

OBJEK RETRIBUSI - DATA OBJEK RETRIBUSI PERSAMPAHAN

DATA OBJEK RETRIBUSI PERSAMPAHAN

Filter: Ketik untuk memfilter... Tampil: 10

	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	KOORDINATOR	KODE BILLING	TARIF	STATUS	OPSI
1	Karita Hotel Tegal	Jl Brigjen Katarmo No 31 Tegalarif, Kecamatan Tegal Barat				7611220127	300.000		🔍 📄 🗑️
2	Tk. Deli Teknik	Jl. Kol Sugiono no 7				7611220093	25.000	Bayar	🔍 📄 🗑️
3	Tk. Ceria	Jl. Kapl. Sudoyo no. 120				7611220100	25.000	Bayar	🔍 📄 🗑️

Gambar 3.23
Submenu Data objek retribusi
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Submenu data objek retribusi menampilkan rekap data objek dengan rincian nama, alamat, kecamatan, kelurahan, coordinator, kode billing, tarif status, dan opsi. keterangan;

- a) Untuk melakukan penambahan data objek retribusi persampahan dan isikan data pada form berikut:

Formulir Tambah Data Objek Retribusi Persampahan

DATA OBJEK RETRIBUSI

No Identitas: *Wajib diisi (jika tidak ada)

Nama Perdik:

Nama Objek Retribusi:

Alamat Objek Retribusi:

Kecamatan:

Kabupaten:

Telepon / WA: *Wajib diisi (jika tidak ada)

Koordinat:

DATA RETRIBUSI

Kategori Retribusi:

Jenis Retribusi:

Tarif Retribusi:

DATA LOKASI

Koordinat:

Simpan

Gambar 3.24

Data objek retribusi pada kolom form
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

- Isikan data objek retribusi pada kolom form yang tersedia, kemudian klik “simpan” maka data objek retribusi telah tersimpan dalam database SIRESA.
- b) Klik opsi ikon pencarian untuk melihat data detail objek retribusi dan akan tampil sebagai berikut:

DATA OBJEK RETRIBUSI KARUTA HOTEL, TEGAL

TINDAKAN ADMINISTRATOR

Cetak Surat Pemberitahuan Edit Objek Retribusi Non Aktifkan Objek Retribusi Hapus Objek Retribusi

KODE BILANG	7911320127	FOTO LOKASI	Upload
NO ID OBJEK RETRIBUSI		image not available	
NAMA PEMILIK	-		
NAMA OBJEK RETRIBUSI	Karuta Hotel Tegal		
ALAMAT	Jl. Bilgi Karama No 21 Tegalari Kecamatan Tegal Barat		
RECAMATAN			
KELURAHAN			
NO TELP	0293988870		
KATEGORI	II - PERUSAHAAN / JASA		
JENIS RETRIBUSI	Hotel Wisata Penghajian - KLAS II		
TARIF	300.000		
KOORDINATOR			



Gambar 3.25

Data detail objek retribusi

Keterangan

 untuk mencetak surat pemberitahuan tagihan retribusi


 untuk mengubah data objek retribusi yang telah tersimpan

 untuk menonaktifkan objek retribusi sementara

 untuk menghapus data objek lalu klik upload untuk mengunggah foto lokasi persampahan, kemudian klik choose file, pilih foto lokasi yang akan diunggah dan klik “simpan”

2) Submenu Koordinator Objek Retribusi

Pada submenu koordinator objek retribusi ditampilkan data koordinator objek retribusi persampahan dengan rincian data nama, alamat, telpon, wilayah, objek retribusi, status dan opsi seperti berikut



Gambar 3.26

Data submenu koordinator retribusi
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kota Tegal

Keterangan:


- a) Klik untuk melakukan penambahan data koordinator objek retribusi, kemudian terdata formulir berikut:

Gambar 3.27

Formulir penambahan data retribusi

Kemudian klik “simpan”, maka data koordinator sudah tersimpan

- b) Terdapat beberapa ikon pada kolom opsi diantaranya opsi pertama ikon pencarian dan klik untuk melihat rincian data koordinator retribusi



Gambar 3.28
Data koordinator retribusi

Keterangan;

Di dalam kotak yang berwarna biru untuk mengubah data koordinator retribusi yang telah tersimpan dan dalam kotak yang berwarna merah untuk menghapus data retribusi.

Opsi kedua klik untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pada data koordinator retribusi



Gambar 3.29 Data koordinator retribusi

Setelah selesai melakukan perubahan data kemudian klik “simpan”

Opsi ketiga, klik untuk menghapus data koordinator retribusi

3) Submenu Rekap

© OBJEK RETRIBUSI - REKAP DATA OBJEK RETRIBUSI PERSAMPAHAN

REKAP DATA

Kecamatan: Semua | Kelurahan: Semua | Kategori: Semua | Status: Semua [Cari]


[Export Rekap]

No	No Identitas	Nama	Nama Objek Retribusi	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Telp	Kategori	Jenis Retribusi	Tarif	Kode Billing	Status
1			Kantor Hotel Tagel	J. Digen Katemaso No 31 Tagelari, Kecamatan Tagel Baser			0899988070	PERUSAHAAN / JASA	Hotel, Wilama, Pengapapan	300000	7611220127	[Aktif]

Gambar 3.30
Rekap data objek retribusi persampahan

Pada submenu rekap berfungsi untuk mensortir data objek retribusi sesuai dengan kebutuhan yang bisa disesuaikan dengan memilih data pada select box yaitu kecamatan, kelurahan, kategori, status, dan kemudian klik “cari” maka data akan tampil pada bagian bawah. Lalu klik “export rekap” untuk mengunduh data menjadi format xls yang dibuka dengan aplikasi Microsoft excel.

4) Submenu Peta




Gambar 3.31
Submenu peta

Pada Submenu Peta berfungsi untuk melihat sebaran wilayah retribusi persampahan yang dimudahkan dengan pensortiran data objek retribusi sesuai kebutuhan yang bisa disesuaikan dengan memilih data pada select box yaitu kecamatan, kelurahan, kategori, kemudian klik ” cari” maka data kanna tampil,

g. Halaman Surat

1) Submenu Rekap Surat Teguran




Gambar 3.32
Submenu rekap surat teguran

2) Submenu Verifikasi Surat Teguran



Gambar 3.33
Submenu verifikasi data

h. Halaman Statistik



Gambar 3.34
Halaman statistik

Halaman statistic menampilkan data statistik SIRESA dalam tampilan sederhana dan mudah untuk dipahami. Terdapat beberapa data yang ditampilkan yaitu objek retribusi, koordinator, tagihan belum terbayar, retribusi belum terbayar, tagihan terbayar hari ini, tagihan terbayar, dan pendapatan retribusi total.

i. Halaman Surat

1) Submenu Pendapatan

Gambar 3.35

Laporan rekap pendapatan retribusi persampahan

Pada submenu pendapatan berfungsi untuk membuat data laporan pendapatan retribusi yang dimudahkan dengan pensortiran data dengan memilih tanggal pembayaran, kecamatan, kelurahan, kategori, jenis laporan. Kemudian klik “proses laporan” maka data akan tampil seperti berikut


No	Tanggal	Transaksi	Total Retribusi
1	2022-10-28	1	25.000
2	2022-10-27	1	300.000
Total		0	0

Gambar 3.36

Rekap laporan pendapatan

Klik pada “export rekap” untuk mengunduh data laporan menjadi format .xls yang bisa dibuka dengan aplikasi Microsoft excel.

j. Halaman Master



Gambar 3.37
Halaman master

Beberapa submenu yang terdapat pada halaman master tercantum pada gambar diatas. Pada menu master merupakan data pokok yang digunakan dalam manajemen SIRESA, pada masing-masing menu dapat dilakukan

- 1) penambahan data dengan klik “tambah data”
- 2) perubahan data dengan klik ikon 
- 3) Hapus data dengan klik 

Dari tata cara dan petunjuk dalam melakukan pengoperasian SIRESA bagi pengelola sistem diatas tadi diantaranya terdapat data tagihan retribusi, penerimaan retribusi dan retribusi belum terbayar pada retribusi persampahan. Berikut ini adalah data tagihan retribusi, penerimaan retribusi dan retribusi belum terbayar pada retribusi persampahan dari Tahun 2022-2024 melalui SIRESA:

Tabel 3.2
Data Tagihan Retribusi

No	Bulan	Total tagihan	Tagihan Retribusi	Retribusi Terbayar
1	Oktober 2022	3/3	350.000.	350.000
2	November 2022	128/128	7.050.000	7.050.000
3	Desember 2022	154/154	12.925.000	12.925.000
4	Januari 2023	134/134	14.450.000	14.450.000
5	Februari 2023	154/154	15.476.000	15.476.000
6	Maret 2023	153/153	17.175.000	17.175.000
7	April 2023	205/205	18.975.000	18.975.000
8	Mei 2023	212/212	17.675.000	17.675.000
9	Juni 2023	228/228	21.950.000	21.950.000
10	Juli 2023	230/230	22.700.000	22.700.000
11	Agustus 2023	275/275	29.150.000	29.150.000
12	Sepetember 2023	276/276	29.150.000.	29.150.000
13	Oktober 2023	276/276	29.150.000.	29.150.000
14	November 2023	275/275	29.675.000	29.675.000
15	Desember 2023	175/275	28.725.000	28.725.000
16	Januari 2024	197/173	22.075.000	18.275.000
17	Februari 2024	544/479	60.425.000	53.050.000
18	Maret 2024	551/468	64.475.000	54.125.000
19	April 2024	581/498	70.150.000	57.400.000
20	Mei 2024	680/461	82.900.000	70.525.000
21	Juni 2024	644/425	91.105.000	6.255.000
22	Juli 2024	645/24	86.775.000	2.850.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Tabel 3.3

Penerimaan retribusi persampahan

No	Tahun	Penerimaan Retribusi	Transaksi
1	2022	Rp. 7.400.000	131
2	2023	Rp 258.026.000	2571
3	2024	Rp 322.480.000	2528

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Tabel 3.4

Retribusi Persampahan Belum Terbayar

No	Tahun	Tagihan Retribusi	Jumlah Tagihan
1	2024	Rp 155.425.000	1214

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Contoh kasus 1

Wajib retribusi Toko MR. DIY telah melakukan kewajibannya membayar retribusi pada tanggal 23 Juli 2024 dan Toko MR DIY termasuk jenis Toko kelas III yang dikenakan tarif sebesar Rp 150.000, karena mempunyai karyawan lebih dari 9 (Sembilan) orang. Jika sudah membayar maka akan mendapatkan kwitansi elektronik yang akan dilampirkan dan di SIRESA akan muncul seperti ini

Objek Retribusi	Alamat	Kode Billing	Status Bayar	Tagihan	Tgl Bayar	Retribusi	Notifikasi	Of
MR. DIY	Jl. AR. Hakim No. 201	7611240259	TERBAYAR	150.000	23 Juli 2024	150.000	TERKIRIM	Q ✓

Gambar 3.38

Bukti retribusi terbayar

Contoh kasus 2

Wajib retribusi Warung Makan Bebek Goreng H. Slamet belum melakukan kewajibannya membayar retribusi dengan tarif sebesar Rp 100.000, karena termasuk jenis Warung Makan kelas III yang mempunyai jumlah karyawan sampai dengan 5 (lima) orang. Jika tidak membayar, petugas bendahara retribusi akan melakukan tindakan dengan mengirim notifikasi surat tagihan melalui whatsapp dan wajib retribusi juga akan dikirimkan cara pembayaran retribusi dengan benar, kemudian di SIRESA akan muncul seperti ini jika belum membayar.

Objek Retribusi	Alamat	Kode Billing	Status Bayar	Tagihan	Tgl Bayar	Retribusi	Notifikasi	Opsi
WM. Bebek Goreng H. Slamet	JL. Sultan Agung no. 60	7611220055	BELUM	100.000		0	TERKIRIM	

Gambar 3.39

Bukti retribusi belum terbayar

2. Kendala yang dihadapi dan Solusi yang dapat diselesaikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem SIRESA

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Unik petugas pengelola retribusi sampah, kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dalam penggunaan Sistem SIRESA dalam pembayaran retribusi adalah:

- a. Belum semua data lengkap dengan nomor whatsapp sedangkan sistem menyediakan pengiriman notifikasi melalui whatsapp sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak terdaftar nomor whatsappnya tidak mendapat notifikasi.
- b. Jika menggunakan pembayaran dari bank selain bank jateng dikenai admin biaya sebesar Rp 6.500 sehingga menambah beban bagi pelaku usaha
- c. Sistem pembayaran melalui QRIS dari Bank Jateng sekarang tidak bisa digunakan.
- d. Terjadi beberapa kali gangguan atau error sistem dari Bank Jateng ketika pelaku usaha membayar retribusi

Solusi Penggunaan Aplikasi sistem SIRESA dalam mengatasi kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal adalah:

- a. Solusi yang harus dilakukan adalah Dinas Lingkungan Hidup perlu mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait dengan sistem SIRESA dan menekankan kepada para pelaku usaha supaya mendaftarkan nomor whatsappnya ke akun SIRESA.
- b. Usahakan para pelaku melakukan pembayaran retribusi sampah melalui Bank Jateng supaya mempermudah saat melakukan pembayaran
- c. Diusahakan para pelaku usaha saat pembayaran retribusi tidak melalui QRIS dari Bank Jateng agar mempermudah dalam pembayaran

d. Saat para pelaku usaha mengalami gangguan atau error dalam kurun waktu yang cukup lama maka sebaiknya para pelaku usaha melakukan pengaduan kepada Bank yang terkait.

3. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Sistem SIRESA Dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Unik petugas pengelola retribusi sampah, Optimalisasi penggunaan sistem SIRESA ini semua kantor, lembaga, badan usaha pemerintah daerah dan swasta diwajibkan membayar melalui SIRESA dan ini sudah dilakukan secara optimal untuk melakukan pembayaran retribusi jenis pelayanan persampahan dengan tarif retribusi yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 yang berlaku. Selain itu, terdapat pendampingan dari petugas retribusi mengenai cara pembayaran melalui SIRESA dan jika ada kendala, Dinas Lingkungan Hidup menyediakan customer service dan pengaduan SIRESA.

Dinas Lingkungan Hidup sudah ter optimalisasi dengan menggunakan aplikasi ini secara teratur. Aplikasi sistem ini memudahkan dinas lingkungan hidup dan instansi yang ada di kota Tegal untuk melakukan pembayaran retribusi. Sementara itu, sebelum menggunakan aplikasi sistem SIRESA ini berjalan secara optimal, dinas lingkungan hidup masih menggunakan cara manual.

Optimalisasi yang dilakukan dari kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dalam penggunaan aplikasi Sistem SIRESA ini adalah

- a. Melakukan pendataan nomor whatsapp secara bertahap
- b. Melakukan koordinasi dengan Bank Jateng mengenai pengembangan sistem pembayaran
- c. Pelayanan offline pembayaran retribusi
- d. Melakukan koordinasi dengan Bank Jateng mengenai gangguan sistem Bank Jateng